



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. H. Amin Anel RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh tertanggal 03 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Pemohon (**PEMOHON**) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 851/51/I/2003 tertanggal 07 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama **ANAK**, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak sekitar lebih kurang 6 bulan telah menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama **CALON MENANTU**, tempat dan tanggal lahir Rumbai Jaya 10 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Jl. Pendidikan RT. 012 RW. 003 Kelurahan/Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon **ANAK** tersebut dengan calon suaminya **CALON MENANTU** karena sudah sama-sama saling mencintai, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya juga sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya **CALON MENANTU**, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk dinikahkan (Muhrim) dan tidak ada hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kua.04.04.02/PW.01/246/2019, tanggal 09 April 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon **ANAK** dengan **CALON MENANTU** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tempuling untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON MENANTU**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Tempuling untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK**, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jl. H. Amin Anel, RT 012, RW 002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 (15 tahun, 9 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama CALON MENANTU, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan CALON MENANTU selama 6 bulan;
- Bahwa CALON MENANTU masih berstatus jejaka (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun CALON MENANTU telah merestui dan menginginkan saya dan CALON MENANTU segera menikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **CALON MENANTU**, tempat dan tanggal lahir Rumbai Jaya 10 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Jl. Pendidikan, RT 012, RW 003, Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan.
- Bahwa antara CALON MENANTU dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dan CALON MENANTU serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan danjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404194812830001 tanggal 01 April 2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404052203190003 tanggal 22 Maret 2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/16.667-TPL/2012 tanggal 16 Mei 2012, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kua.04.04.02/PW.01/246/2019 tanggal 09 April 2019, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl. H. Amin Anel, RT.012, RW.002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK yang masih di bawah umur.
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 09 bulan.
 - Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON MENANTU telah saling kenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan ANAK dengan CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan ANAK dengan CALON MENANTU telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak ANAK dan orang tua dari CALON MENANTU merestui dan senang jika keduanya segera menikah.
- Bahwa ANAK dan CALON MENANTU bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU.
- Bahwa setahu saksi ANAK sanggup dan telah siap untuk berumah tangga.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, RT.012, RW.003, Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung CALON MENANTU yang merupakan calon besan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK yang masih di bawah umur.
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 09 bulan.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan anak saksi yang bernama CALON MENANTU.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON MENANTU telah saling kenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa setahu saksi hubungan ANAK dengan CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan ANAK dengan CALON MENANTU telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak ANAK dan saksi yang merupakan salah seorang orang tua dari CALON MENANTU merestui dan senang jika keduanya segera menikah.

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dan CALON MENANTU bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU.
- Bahwa setahu saksi ANAK sanggup dan telah siap untuk berumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama ANAK dengan seorang pria bernama CALON MENANTU dengan alasan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak Pemohon (ANAK) dan calon suaminya bernama CALON MENANTU bin Memet Sumitra sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh anak Pemohon (ANAK) dan calon suaminya bernama CALON MENANTU bin Memet Sumitra dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan CALON MENANTU dan telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bahwa anak Pemohon dan CALON MENANTU serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tetapi ditolak KUA Kecamatan Tempuling karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Identitas Pemohon, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akta Kelahiran dari ANAK yang menunjukkan bahwa ANAK berjenis kelamin perempuan dan merupakan anak kandung dari Pemohon serta belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Penolakan perkawinan antara anak Pemohon dan CALON MENANTU bin Memet Sumitra dari KUA Kecamatan Tempuling disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara eksplisit juga menunjukkan tentang telah adanya pembicaraan dan persiapan yang matang serta upaya dari kedua belah pihak keluarga yang serius untuk segera menikahkan anak Pemohon (ANAK) dengan CALON MENANTU bin Memet Sumitra;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang usia anak Pemohon bernama ANAK yang belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan untuk bersaksi dan telah diambil sumpahnya di depan sidang sehingga secara formil telah memenuhi standar untuk dapat bersaksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung, bukan semata-mata kesaksian yang bersumber cerita orang lain dan atau dari perkiraan semata (*testimonium de auditu*), sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga hal ini pun telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya laik untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suaminya, bukti P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan dan calon suaminya berjenis kelamin Pria.
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan CALON MENANTU bin Memet Sumitra dan telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bahwa anak Pemohon dan CALON MENANTU bin Memet Sumitra serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tetapi ditolak KUA Kecamatan Tempuling karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, sejumlah lebih kurang tiga juta rupiah per bulan.
5. Bahwa perkawinan tersebut telah sangat mendesak karena telah dibicarakan dengan serius antara kedua belah pihak keluarga, serta tanggal perkawinannya pun telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk diundur lagi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan tingkat kebutuhan primer rata-rata di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kecuali persyaratan tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa persiapan perkawinan antara anak Pemohon dan CALON MENANTU bin Memet Sumitra telah dipersiapkan dengan matang dan serius, telah memenuhi hukum adat yang berlaku di masyarkatnya, serta telah diketahui oleh masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga apabila dibatalkan karena terkendala usia calon pengantin wanita yang kurang dari 3 bulan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang dapat ditimbulkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الإمام عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُظٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON MENANTU bin MEMET SUMITRA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RINA EKA FATMA, S.H.I, M.Ag.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SAFI', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JABAL NUR, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)